



# LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

Tahun Anggaran 2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan sehingga pembuatan Laporan Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 telah selesai dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Perindustrian, BPPSI Pekanbaru berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan Pelaksanaan survei persepsi korupsi melalui kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan BPPSI Pekanbaru terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi. Melalui Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru tahun 2020, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

Kami mengharapkan saran serta kritikan yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan pembuatan laporan ini dan juga dalam penyelenggaraan layanan jasa di lingkungan BPPSI Pekanbaru. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan menjadi evaluasi khususnya bagi kami untuk melakukan upaya perbaikan pada tahun berikutnya.

Pekanbaru, 31 Desember 2020

Kepala,  
  
Fathullah



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Metodologi .....	3
Bab III Analisis Data .....	6
Bab IV Penutup .....	7



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian di wilayah Provinsi Riau memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk juga lembaga pemerintah dan instansi lainnya. Dalam rangka memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh BPPSI Pekanbaru tetap konsisten dan sesuai dengan ketentuan maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan SKP serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPPSI Pekanbaru.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada BPPSI Pekanbaru ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan

nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3 Landasan Kebijakan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Permenperin Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.



## BAB II METODOLOGI

### 2.1 Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh BPPSI Pekanbaru dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada pelanggan BPPSI Pekanbaru. Pelanggan yang dimaksud adalah setiap individu tau instansi yang menggunakan jasa pengujian, konsultasi, *workshop*, magang, dan penelitian di BPPSI Pekanbaru.

Persiapan survei:

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei potensi korupsi.
2. Membangun *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
3. Mengumpulkan seluruh alat email atau kontak pelanggan BPPSI Pekanbaru.
4. Membuat database calon responden survei.
5. Menyampaikan informasi kepada pelanggan untuk berkenan mengisi *e-survey*.

Proses survey:

1. Pelaksanaan *e-survey* dilakukan dalam jangka waktu Januari-Desember 2020, tergantung dengan selesainya proses pelayanan jasa yang dilakukan pelanggan di BPPSI Pekanbaru.
2. Melakukan penyebaran surat/informasi *e-survey* kepada pelanggan untuk kuesioner persepsi korupsi.
3. *E-survey* dilakukan dengan mengakses link: <https://forms.gle/Duy4vTPRJpHiNqQA>.
4. Petugas PPID BPPSI Pekanbaru melakukan pengecekan secara berkala pada sistem *e-survey* (di website BPPSI Pekanbaru) untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

### 2.2 Tim Survei

Tim survei persepsi korupsi di lingkungan BPPSI Pekanbaru terdiri atas:

Penanggungjawab	:	Kepala BPPSI Pekanbaru
Ketua	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
Anggota	:	1. Wiko Putrawan 2. Eka Syahputra 3. Hainun Besari 4. Siti Adawiyah

### **2.3 Variabel Survei**

Penyusunan indeks Survey Persepsi Korupsi di BPPSI Pekanbaru menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang diakses secara online oleh pelanggan (e-survey), dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur, yaitu;

1. Prosedur pelayanan;
2. Perilaku petugas di luar prosedur yang ditetapkan;
3. Praktek pencaloan/perantara;
4. Perilaku diskriminatif;
5. Pungutan liar;
6. Permintaan imbalan;
7. Hadiah;
8. Produk / jasa layanan;
9. Diskriminasi penanganan pengaduan.

### **2.3 Karakteristik Responden**

Responden adalah seluruh pelanggan yang menggunakan jasa BPPSI Pekanbaru selama tahun 2020.

### **2.4 Bentuk Jawaban**

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, dan sangat baik diberi nilai persepsi 4.

### **2.5 Kategorisasi Hasil Pengukuran Survei Persepsi Korupsi**

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam survei ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-

4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
1,76 – 2,50	43,76 – 52,50	C	Tidak Bersih dari Korupsi
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi



## BAB III ANALISIS DATA

### 3.1 Responden Survei Persepsi Korupsi

Responden berjumlah 76 (tujuh puluh enam) pelanggan yang mengisi kuesioner yang terdiri dari pelaku IKM, unit Pendidikan, dan instansi pemerintah daerah.

### 3.2 Interval Indeks Persepsi Korupsi

Nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat BPPSI Pekanbaru adalah:

1. Prosedur Pelayanan : 3,60
2. Perilaku petugas diluar prosedur yang ditetapkan : 3,38
3. Praktek pencaloan/perantara : 3,62
4. Perilaku diskriminatif : 3,62
5. Pungutan liar : 3,72
6. Permintaan imbalan : 3,62
7. Hadiah : 3,62
8. Produk / jasa layanan : 3,58
9. Diskriminasi penanganan pengaduan : 3,82

### 3.4 Mutu Pelayanan BPPSI Pekanbaru

Mutu pelayanan di BPPSI Pekanbaru adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan	3,60	A
2	Perilaku Petugas di luar prosedur yang ditetapkan	3,38	A
3	Praktek pencaloan/perantara	3,62	A
4	Perilaku diskriminatif	3,62	A
5	Pungutan liar	3,72	A
6	Permintaan imbalan	3,62	A
7	Hadiah	3,62	A
8	Produk/ jasa layanan	3,58	A
9	Diskriminasi penanganan pengaduan	3,82	A

### 3.4 Nilai Rata-Rata

Melihat hasil tabulasi dari 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh nilai rata-rata 3,62 dan mutu pelayanan adalah Bersih dari Korupsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Hasil tabulasi dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dalam Survei Persepsi Korupsi tersebut diperoleh nilai rata-rata per unsur adalah 3,62 dan nilai Survei Persepsi Korupsi BPPSI Pekanbaru adalah A (Bersih dari Korupsi).

Walaupun mendapatkan persepsi Bersih dari Korupsi dari pelanggan BPPSI Pekanbaru, masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada seluruh pelanggan BPPSI ke depan antara lain:

1. Terus melakukan reviu dan tindak lanjut terhadap SOP pelayanan yang ada, dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan;
2. Komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pelanggan BPPSI Pekanbaru agar berkenan mengisi survei persepsi korupsi (meningkatkan jumlah responden).
3. Memanfaatkan media sosial dan Whatsapp semaksimal mungkin agar komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan dengan baik.